

## PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI

(Edukasi Tentang Yuridis dan Psikososial Kepada Masyarakat Jati Agung)

Rimanto<sup>1</sup>, Sumarni<sup>2</sup>, Desy Amalia<sup>3</sup>, Iqbal Tanjung<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu

<sup>2</sup>Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu

<sup>3</sup>Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu

<sup>4</sup>Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Email : ([rimanto@umpri.ac.id](mailto:rimanto@umpri.ac.id)) ([sumarni@umpri.ac.id](mailto:sumarni@umpri.ac.id))

([desyamalia@umpri.ac.id](mailto:desyamalia@umpri.ac.id)) ([iqbaltanjung@umpri.ac.id](mailto:iqbaltanjung@umpri.ac.id))

---

**Abstrak** : Pernikahan dini adalah pernikahan di usia muda. Indonesia sudah memiliki UU No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batas usia minimum bagi warga negara untuk menikah. Faktanya, masih banyak pemuda dan pemudi yang menikah sebelum usia 19 tahun. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Sosialisasi dan Ilmu Perpustakaan dan tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait perkawinan anak. Anak-anak merupakan populasi yang dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, kemampuan anak untuk bertahan dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah berpindah dari pengaruh baik menjadi buruk. Perkawinan anak merupakan fenomena sosial utama di Indonesia. Karena jumlah perkawinan anak yang tinggi, negara kehilangan produktivitas yang signifikan karena konsekuensi dari generasi anak yang menikah. Selain itu, hal ini menyebabkan negara memiliki masa depan yang berkurang karena ketidakmampuan untuk menghasilkan warga negara yang lebih produktif. Pemahaman yang lebih luas tentang perlindungan anak ini tercapai berkat hasil yang dihasilkan oleh layanan ini.

**Kata Kunci** : *Pencegahan: Perkawinan Dini*

---

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Secara global, praktik perkawinan anak terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak<sup>2</sup>. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25 persen. Pengurangan ini juga menandai percepatan tren yang terjadi di banyak negara. Selama dekade terakhir, diperkirakan sebanyak 25

juta perkawinan anak telah dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Walaupun demikian, masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Jumlah yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika.<sup>1</sup>

Kekhawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan<sup>2</sup>. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.<sup>3</sup>

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, Undang-undang No. 35 tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak<sup>5</sup>. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam Undang-undang No. 1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>6</sup>

Walaupun berbagai peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, tidak sertamerta menurunkan praktek perkawinan anak, sebuah data menjelaskan bahwa ren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun,

---

<sup>1</sup> “Pencegahan Perkawinan Anak e Book.Pdf,” n.d.

<sup>2</sup> “UNFPA Asiapacific | Ending Child Marriage in Bangladesh,” accessed October 30, 2022, <https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/ending-child-marriage-bangladesh>.

<sup>3</sup> “Buku\_Ringkasan\_Metadata\_Indikator\_TPB.Pdf,” accessed October 30, 2022, [https://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/09/Buku\\_Ringkasan\\_Metadata\\_Indikator\\_TPB.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TPB.pdf).

<sup>4</sup> Pasal 28 B ayat (2)

<sup>5</sup> “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d. pasal 26 ayat (1) huruf e

<sup>6</sup> “Undang-Undang-Tahun-2019-UU-16-2019.Pdf,” n.d.

menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.<sup>7</sup>

## 2. Urgensi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Masih tinggi angka perkawinan anak memicu tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda, yang berdampak pada munculnya problem social, di samping problem kesehatan dan psikosial dikarenakan belum adanya kesiapan dan kemampuan menyelesaikan problematika rumah tangga, untuk itu menjadi hal urgensi untuk terus dilakukannya sosialisasi pencegahan perkawinan di usia muda.

## 3. Tinjauan Pustaka

Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, dan Miftakhul Jannah dengan judul Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur mengungkapkan bahwa Perkembangan identitas subjek yang mengalami pernikahan di masa muda, menjadi relatif lambat. Beberapa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga subjek menunjukkan adanya kegagapan dalam menjalani peran menjadi seorang istri, suami, maupun orang tua. Respon partisipan saat mendapatkan permasalahan dalam rumah tangganya merepresentasikan partisipan belum siap untuk menjadi lebih dewasa. Selain itu, adanya campur tangan orang tua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga seperti, finansialisasi, menampung tempat tinggal, dan merawat serta menjaga anak menunjukkan belum adanya komitmen yang benar-benar terjalin antara partisipan dan suaminya.<sup>8</sup>

## 4. Rencana Pemecahan Masalah

Berdasarkan problematika tersebut penulis berencana mengurai persoalan dengan mengidentifikasi latar belakang timbulnya perkawinan usia anak di masyarakat sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang

---

<sup>7</sup> "Child-Marriage-Report-2020.Pdf," accessed October 30, 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

<sup>8</sup> Jefri Setyawan et al., "DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PERKAWINAN REMAJA DI JAWA TIMUR," *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.

Nomor 16 Tahun 2019

**5. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak usia sekolah, tentang pentingnya pengaturan usia minimum perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan, terhindarnya dampak negative dari perkawinan di usia anak, baik ekonomi, kesehatan dan psikososial.

**B. Metode Pelaksanaan**

Salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman dan kesadaran mengenai pernikahan usia dini kepada remaja putri (remaja Masyarakat Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu) adalah melalui edukasi/penyuluhan tentang (1) struktur organ reproduksi dan perubahannya selama masa pubertas; (2) hak kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini dari aspek psikososial dan kesehatan; (3) penyakit infeksi menular seksual dan masalah kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan pengabdian berupa pemberian edukasi/ penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dibantu dengan slide dan LCD, serta microphone sebagai media audiovisual agar siswi mudah memahami materi yang diberikan, serta metode tanya jawab selama proses penyuluhan dan diakhir penyuluhan dalam rangka memberikan umpan balik dan tanggapan peserta mengenai materi yang disampaikan oleh tim pengabdi. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pekon (desa) Pujodadi Kecamatan Pardasuka), karena tidak ada kelas/ruangan yang bisa menampung lebih dari 50 orang. Sebelum proses edukasi, Para Remaja diberikan pre-test dan post test mengenai kesehatan reproduksi dari tim pengabdi untuk mengukur pengetahuan awal dan perubahan pengetahuan siswi setelah menerima edukasi. Secara lebih rinci bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada remaja dan masyarakat Pujodadi tertuang pada Tabel 1.

NO	BENTUK KEGIATAN
01	Penilaian awal (pre-test) pengetahuan remja tentang perkawinan dan kesehatan reproduksi

02	Edukasi perkawinan dan kesehatan reproduksi termasuk hak kesehatan reproduksi remaja kepada remaja di pekon Pujodadi kecamatan Pardasuka
03	Evaluasi dampak edukasi kesehatan reproduksi melalui post test pasca penyuluhan

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 (1) mendefinisikan perkawinan dengan istilah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>9</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia mendefinisikan perkawinan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah pranata social yang hidup sejak sejarah manusia itu terjadi, perkawinan yang berlangsung dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT oleh karenanya ikatan tersebut dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh dan dinilai sebagai ibadah.

Ikatan perkawinan disimbolkan dengan mitsaqan ghalidzan adalah hubungan yang antara dua pihak sebagai suami dan istri yang membutuhkan legalitas dari Negara, legalitas yang dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum tentang status perkawinannya. Untuk itulah perkawinan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak-pihak yang akan dan sudah melangsungkan perkawinan.

<sup>9</sup> "UU\_NO\_1\_1974\_perkawinan\_3\_PDF.Pdf," n.d.

<sup>10</sup> "KHbab123.Pdf," n.d.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sah sebuah perkawinan jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup> Yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam hal perizinan untuk melangsungkan suatu perkawinan, seorang pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>13</sup>

Ketentuan tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap pria, bagi seorang pria harus menunggu 19 tahun untuk bisa menikah sedangkan bagi wanita cukup 16 tahun. Di sisi lainnya pembatasan usia seperti itu bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Terhadap Anak, dalam peraturan tersebut usia anak adalah di bawah 18 tahun.<sup>14</sup>

Pernikahan di usia anak bukan saja berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut menimbulkan efek negative yang sangat serius, belum siapnya alat reproduksi menyumbang angka terbanyak meninggalnya ibu muda yang melahirkan, memicu kanker servix bagi wanita yang menikah di bawah 18 tahun, memicu terganggunya tumbuh kembang balita (stunting).

Dampak lainnya adalah terganggunya psikososial pasangan suami istri di usia anak-anak yang mengakibatkan tidak ditunaikannya kewajiban suami istri dan rendahnya partisipasi social kemasyarakatan akibat belum memiliki kemampuan memenaje emosionalnya.<sup>15</sup> Dan tidak sedikit yang mengalami perceraian dari

---

<sup>11</sup> Ibid, pasal 4

<sup>12</sup> "UU\_NO\_1\_1974\_perkawinan\_3\_PDF.Pdf."

<sup>13</sup> Ibid. pasal 7 ayat (1 dan 2)

<sup>14</sup> "UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf."

<sup>15</sup>Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur

kalangan pa pasangan suami istri akibat dari rendahnya kemampuan psikis dan ekonomis.<sup>16</sup>

## **2. Sasaran Kegiatan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: 1) Pemerintah Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, 2) karang taruna Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa kabupaten Pringsewu, 3) Remaja Islam Masjid (RISMA) pekon Jati Agung dan 4) masyarakat Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaaten Pringsewu

## **3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- a. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022
- b. Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Balai Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

## **4. Sejarah Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu**

Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dahulu merupakan hutan belukar dan rawa yang dibuka pertama kali oleh pendatang yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Tahun 1932 Pekon Jatiagung di buka oleh pendatang yang berjumlah + 50 KK di pimpin oleh Kepala Tebang yang bernama Bapak TUBERAS dan membentuk suatu perkampungan. Pada tahun 1932 wilayah Jatiagung menjadi Pekon yang dinamakan "PEKON JATI AGUNG" yang terdiri dari 3 ( tiga ) Dusun yaitu Dusun I ( Jatiagung ), Dusun II ( Margoroto ), dan Dusun III (Margosari).

Secara Geografis Pekon Jatiagung terletak pada kedudukan : Timur - Barat berada antara : 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur Utara – Selatan berada antara : 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan dengan luas wilayah 306 Ha .

---

<sup>16</sup> Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

**Dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Tebu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Ambarawa, Pekon Ambarawa Barat, Pekon Sumber Agung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Margodadi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tanjung Anom

Suku/Adat Penduduk Pekon Jati Agung komposisi : Jawa (99%), Lampung (0,6%), Sunda (0,4%), Batak (0%), Lain-lain (0%). Komposisi agama bahwa pemeluk Islam (98%), Protestan (0,4%), Katolik (0.6), Hindu (1,0%), Buddha (0 %). Pekon terbagi dalam 3 Dusun dan 6 RT.

Pekon Jati Agung pada awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan,beralih menjadi bagian dari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus,dan setelah adanya Pemekaran maka masuk menjadi bagian dari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Tanggamus dan pada saat ini Pekon Jati Agung merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

Pekon Jati Agung mempunyai ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh berbagai aspek geografi dan etnis.Penduduk Pekon Jati Agung terdiri dari beberapa suku,yang sebagian sebagian besar suku jawa ”transmigran” yang berasal dari Jawa Tengah dan jawa timur.Disamping itu ada sebagian masyarakat Pekon yang merupakan suku sunda,suku Palembang,Lampung dan suku Batak.

**Nama-Nama Lurah/Kepala Pekon**

**Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Pekon Jatiagung**

No	Periode	Nama Kepala Pekon	Keterangan
1	1934-1945	Arjo Sentono	Definitif
2	1945-1967	Sumejo	Definitif
3	1967-1968	Hadi Sarjono	Pj.Kakon
4	1968-1978	Sanroji	Definitif
5	1978-1987	Samikin	Definitif
6	1987-1989	Supari	Pjs.Kakon
7	1989-1990	Wagiman	Pjs.Kakon
8	1990-1998	Supari	Pjs.Kakon
9	1998-2000	M.Solihin	Pjs.Kakon
10	2000-2002	Sutrisno	Pjs.Kakon
11	2002-2008	M.Azin	Definitif
12	2008-2014	M.Subehi	Definitif



13	JANUARI-MEI 2015	Daliman Iswanto	PLT.Kakon
14	09 JUNI 2015-02 AGT.2016	Amat Sobirin,Amd.Kom	Pj.Kakon
15	02 Agustus 2016 s.d 2022	Paryono	Definitif
16	20 April - 20 Mei 2022	Isnati Yanuar	Plt.Kakon
17	02 Agustus 2022 s.d Sekarang	Paryono	Definitif

Aparatur Pekon Jatiagung :

Kepala Pekon	: Paryono
Sekdes	: Isnati Yanuar
Kapren	: Andalas Triani
Kepala Urusan Umum	: Pangestu Agung Gumelar
Kepala Urusan Keuangan	: Erni Safitri
Kepala Seksi Kesra	: Sumarno
Kepala Seksi Pemerintahan:	Majid Irawan
Kepala Seksi Pelayanan	: Paryanto
Kadus 1	: Anita Frestianasari
Kadus 2	: Danang Prabowo
Kadus 3	: Ngadiran
Staf Operator pekon	: Liana Sari

**VISI :**

Bersama Membangun Desa Jati Agung Menjadi Pekon Yang Mandiri, Sehat Dan Makmur Serta Religius

**MISI :**

1. Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan dengan menggunakan teknologi tepat guna.
2. Mengembangkan usaha produksi genteng dan bata.
3. Mengupayakan usaha pembibitan untuk pertanian.
4. Meningkatkan infrastruktur jalan umum dan usaha tani pedesaan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan
6. Menambah sarana dan prasarana Kesehatan
7. Meningkatkan keterampilan masyarakat
8. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang usaha, pertanian dan peternakan
9. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha
10. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
11. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan pekon
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan

13. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
14. meningkatkan kesehatan masyarakat pekon.
15. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kamtibmas.
16. Program perbaikan rumah sehat untuk keluarga miskin

Penduduk Pekon Jati Agung memiliki pekerjaan yang bervariasi mulai dari pegawai negeri maupun swasta, wiraswasta, pengrajin genteng dan bata, petani, dan buruh harian lepas. me Memiliki beragam suku bangsa dan agama, beberapa suku yang ada adalah suku Lampung, suku Jawa, suku Palembang, dan Sunda. Sedangkan beberapa agama yang di anut oleh penduduk Pekon Jati Agung sebagian besar beragama Islam, dan ada beberapa yang beragama Kristen serta Hindu.

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN	157	4,78%	75	2,28 %	82	2,49%
2	SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN	61	1,86%	37	1,13 %	24	0,73%
4	SEDANG SD/SEDERAJAT	310	9,43%	165	5,02 %	145	4,41%
6	SEDANG SLTP/SEDERAJAT	145	4,41%	78	2,37 %	67	2,04%
7	SEDANG SLTA/SEDERAJAT	113	3,44%	56	1,70 %	57	1,73%
8	SEDANG D-1/SEDERAJAT	12	0,37%	6	0,18 %	6	0,18%
17	TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF	2	0,06%	0	0,00 %	2	0,06%

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
	LATIN/ARAB						
18	TIDAK SEDANG SEKOLAH	2420	73,62%	126 2	38,39 %	115 8	35,23%
	JUMLAH	3220	97,96%	167 9	51,08 %	154 1	46,88%
	BELUM MENGISI	67	2,04%	42	1,28 %	25	0,76%
	<b>TOTAL</b>	3287	100,00%	172 1	52,36 %	156 6	47,64%

pertanian para petani di Pekon Jati Agung merupakan petani padi sawah dan sebagian lagi merupakan petani hortikultura (tanaman cabe, tomat, sayuran). Sebagian lagi merupakan pengrajin genteng sekala besar yang memiliki lebih dari 3 tobong genteng dan mempekerjakan lebih dari 20 orang, sedangkan untuk pengrajin skala sedang memiliki 2-3 tobong genteng dan mempekerjakan antara 10 sampai 20 orang, dan untuk selebihnya merupakan pengrajin genteng skala kecil yang memiliki 1 tobong bata dan mempekerjakan kurang dari 10 orang. Untuk pengrajin bata merah terdiri dari 2 jenis bata yaitu bata merah yang dicetak dengan menggunakan mesin yang dikenal sebagai bata bolong dan bata merah yang di buat secara manual. Pengrajin bata merah yang menggunakan mesin biasanya dibuat dalam skala besar, dengan produksi sebanyak 20 ribu bata dalam 1 hari, dan jumlah pekerja sekitar 12 orang setiap kali produksi/cetak bata setiap hari. Sedangkan untuk pengrajin bata merah yang manual biasanya dikerjakan secara pribadi masing-masing pekerja dengan mempekerjakan 2-3 orang tetangga atau sanak keluarga.

**5. Jadwal Kegiatan**

Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	MINGGU KE-			
		I	II	III	IV
1	Studi Pustaka	★	★	★	★
2	Persiapan	★	★		
3	Pelaksanaan			★	
4	Pelaporan				★

**6. Foto-foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**



## **D. Simpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Perkawinan adalah lembaga suci yang bernilai ibadah dan sebagai bentuk pelestarian dan penjagaan keturunan dari upaya delegitimasi social dan hukum, untuk itu sebagai upaya mendorong dan menciptakan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia, pemerintah mempunyai otoritas untuk mencegah terjadinya dampak negative dari lembaga perkawinan, satu diantaranya adalah pengaturan usia minimum bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, yaitu sama-sama sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Hal dimaksudkan agar adanya kesiapan secara psikis, biologis dan ekonomis, kurangnya persiapan tersebut menjadi alasan utama ikatan perkawinan berujung kepada perceraian.

### **2. Saran-saran**

Masih tingginya angka perkawinan anak, menggambarkan situasi social masyarakat yang menjadikan perkawinan di usia anak menjadi solusi dari suatu keadaan yang terjadi, misalnya terjadinya kehamilan di luar nikah, factor ekonomi yang dianggab dengan melangsungkan perkawinan persoalan ekonomi dapat diatasi dan factor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan di usia anak, untuk itu tiem pengabdian kepada masyarakat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Sosialisasi hukum perkawinan dilakukan secara massif oleh semua stakeholder,
- b. Pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kerawanan perkawinan di usia dini,
- c. Pemerintah di setiap tingkatan harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, agar tidak ada lagi terjadi perkawinan di usia anak, dikarenakan factor ekonomi;



- d. Adanya kerjasama yang harmonis antar lembaga pemerintah, non pemerintah, orang tua dan masyarakat, untuk selalu meningkatkan kesadaran tentang dampak negative yang disebabkan oleh perkawinan di usia anak.

### **E. Daftar Rujukan**

- “Buku\_Ringkasan\_Metadata\_Indikator\_TPB.Pdf.” Accessed October 30, 2022.  
[https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku\\_Ringkasan\\_Metadata\\_Indikator\\_TPB.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TPB.pdf).
- “Child-Marriage-Report-2020.Pdf.” Accessed October 30, 2022.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136.  
<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009>.
- “KHIBab123.Pdf,” n.d.
- “Pencegahan Perkawinan Anak e Book.Pdf,” n.d.
- Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, and Miftakhul Jannah. “DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PERKAWINAN REMAJA DI JAWA TIMUR.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.
- “Undang-Undang-Tahun-2019-UU-16-2019.Pdf,” n.d.
- “UNFPA Asiapacific | Ending Child Marriage in Bangladesh.” Accessed October 30, 2022. <https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/ending-child-marriage-bangladesh>.
- “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d.
- “UU\_NO\_1\_1974\_perkawinan\_3\_PDF.Pdf,” n.d.